



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 83 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan data dan verifikasi data kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan kegiatan pendataan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendataan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Handwritten signature or mark.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 40);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDATAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021.

12

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DINSOSDALDUKKBP3A adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Lurah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. **Rukun Tetangga** yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang **dibentuk melalui** musyawarah masyarakat setempat dalam rangka **pelayanan pemerintahan** dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10. **Kesejahteraan Sosial** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
11. **Pendataan** adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi.
12. **Pendataan Kesejahteraan Sosial** adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus yang terkait dengan kesejahteraan sosial dimaksudkan sebagai dokumentasi atau arsip yang dapat digunakan untuk suatu keperluan di masa depan.
13. **Petugas Pendata Kesejahteraan Sosial** adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau ciri-ciri khusus yang terkait kesejahteraan sosial.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan data-data Kesejahteraan Sosial yang ada di masyarakat dan dilaksanakan oleh Ketua RT.



Pasal 3

Tujuan Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah:

- a. diperolehnya data dan populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial ;
- b. diperolehnya data kesejahteraan sosial yang valid;
- c. *merupakan salah satu* upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pelestarian nilai-nilai swadaya, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- e. memotivasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendataan dan penanggulangan kemiskinan; dan
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Sasaran Pendataan Kesejahteraan Sosial adalah :

- a. penyandang disabilitas di Kabupaten Purbalingga;
- b. penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial;
- c. pengusul bantuan sosial dari unsur masyarakat; dan
- d. pendataan kesejahteraan sosial lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) Pengorganisasian Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Kabupaten;
 - b. Koordinator Kecamatan;
 - c. Koordinator Desa/Kelurahan; dan
 - d. Petugas Pendata Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan.
- (2) Tim Pendataan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan percepatan pelaksanaan pendataan Kesejahteraan Sosial;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan hasil pendataan kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sosialisasi kegiatan pendataan kesejahteraan sosial;

- b. memantau pelaksanaan pendataan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil pendataan;
- c. melakukan pengumpulan hasil pendataan dari Tim Pendata Tingkat Desa/ Kelurahan; dan
- d. melaporkan hasil pendataan kegiatan-kegiatan Pendataan Kesejahteraan Sosial kepada Kepala DINSOSDALDUKKBP3A melalui Camat.

Pasal 8

- (1) Koordinator Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c ditunjuk dari salah satu petugas pendata kesejahteraan sosial.
- (2) Koordinator Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi tingkat Desa/ Kelurahan;
 - b. melaksanakan pendampingan kegiatan;
 - c. memantau pelaksanaan pendataan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan;
 - d. melakukan pengumpulan, klasifikasi dan verifikasi data hasil pendataan dari petugas pendataan; dan
 - e. melaporkan hasil pendataan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada Kepala Desa/ Lurah.

Pasal 9

Petugas Pendata Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan mempunyai tugas:

- a. melakukan identifikasi dan pendataan penyandang disabilitas sebagai salah satu jenis pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
- b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam konfirmasi verifikasi ketidaklayakan penerima bantuan sosial;
- c. membantu Kepala Desa/Lurah dalam konfirmasi verifikasi usulan bantuan sosial bersumber dari usulan warga masyarakat;
- d. melakukan klasifikasi dan verifikasi hasil pendataan sesuai kriteria yang ditentukan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten;
- e. melaksanakan tugas pendataan kesejahteraan sosial lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- f. menyusun laporan hasil pendataan kesejahteraan sosial kepada Desa/ Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Petugas Pendata Kesejahteraan Sosial Tingkat Desa/Kelurahan adalah Ketua RT berdasarkan Keputusan Kepala Desa/ Lurah tentang Pengangkatan/ Penetapan Ketua Rukun Tetangga.
- (2) Petugas Pendata Kesejahteraan Sosial mendapatkan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per orang per bulan selama 3 (tiga) bulan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2021

BUPATI PURBALINGGA



DYAH HAYUNING PRATIWI




Diundang di Purbalingga
pada tanggal 15 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	